



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan khususnya bagi masyarakat miskin dan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak, ditetapkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan jaringannya ;
- b. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), perlu diatur lebih lanjut pemanfaatan dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4436) ;
8. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Per/III/2001 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati Tabanan adalah bupati Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
4. Jaminan Persalinan adalah Jaminan pembiayaan Persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya yaitu Puskesmas Pembantu, Pos Persalinan Desa (Polindes) dan Pos Kesehatan desa (Poskesdes).
6. Fasilitas Kesehatan Pemerintah Tingkat Lanjutan adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yaitu Rumah Sakit Pemerintah.
7. Fasilitas Kesehatan Swasta adalah fasilitas Kesehatan diluar pemerintah yaitu dokter praktek swasta, bidan praktek swasta, klinik bersalin swasta yang ikut program jaminan persalinan dan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
8. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Tabanan adalah tim yang mengelola jamkesmas dan bertanggungjawab dalam mengelola kelancaran penyelenggaraan Jamkesmas di Kabupaten Tabanan yang dibentuk oleh Kepala dinas Kesehatan Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas.
9. Dana Jamkesmas dan Jampersal adalah Belanja Bantuan social (Bansos) bersumber dari Dana APBD yang disalurkan pemerintah melalui rekening Kepala Dinas Kesehatan selaku penanggungjawab Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal yang digunakan untuk membayar kalim Pelayanan Kesehatan dasar peserta Jamkesmas dan biaya prsalinan peserta Jampersal.

BAB II
PENDANAAN
Pasal 2

- (1) Kerja Dana Jamkesmas dan Jampersal bersumber dari DIPA Sekretariat Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- (2) Dana Jamkesmas dan Jampersal dialokasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten ke Puskesmas dengan memperhitungkan jumlah masyarakat miskin sebagai sasaran Jamkesmas dan perkiraan jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas.
- (3) Dana Jamkesmas di pelayanan kesehatan dasar disalurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan terintegrasi dengan dana Jaminan Persalinan.
- (4) Pendanaan Jamkesmas di pelayanan dasar dan Jaminan Persalinan merupakan belanja bantuan social bersumber dari dana APBN yang dimaksudkan untuk mendorong pencapaian program serta peningkatan kualitas pelayanan sehingga pengaturannya tidak melalui mekanisme APBD dan dengan demikian tidak langsung menjadi pendapatan daerah sebelum pelayanan dilakukan.
- (5) Dana Belanja Bantuan social sebagaimana dimaksud pada angka (4) adalah dana yang diperuntukan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan Pelayanan Persalinan.
- (6) Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui SP2D ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan kabupaten sebagai penanggungjawab program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran) yang ada di rekening Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (7) Setelah dana tersebut sebagaimana dimaksud pada angka (6) digunakan oleh Puskesmas dan jaringannya, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan yang pengaturannya dilakukan melalui mekanisme APBD.
- (8) Pemanfaatan dan Jampersal di fasilitas kesehatan swasta pengaturannya diserahkan pada ketentuan fasilitas kesehatan swasta masing – masing.

Pasal 3

- (1) Untuk pelayanan mengacu pada ketentuan tentang tarif yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) semua peserta Jampersal di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan swasta, beserta tariff yang digunakan mengacu pada

paket tariff persalinana yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011, tanggal 24 Maret 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan membuat surat edaran ke Puskesmas untuk membuat *Plan Of Action* (POA) tahunan dan bulanan untuk pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan sebagai dasar perkiraan kebutuhan Puskesmas untuk pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Jampersal.
- (2) Untuk Jamkesmas POA hanya menjadi acuan kinerja dari Puskesmas dan tidak digunakan sebagai acuan untuk pembayaran klaim.
- (3) Dana Jamkesmas dan Jampersal 2011 hanya dapat digunakan untuk pembayaran pelayanan kesehatan tahun 2011.
- (4) Dana pelayanan kesehatan dasar peserta Jamkesmas 2011 dapat digunakan untuk pembayaran mulai Januari 2011 sepanjang dapat dibuktikan bahwa biaya pelayanan tersebut belum dibayarkan dari sumber lainnya.

BAB III

PENGATURAN DAN PEMANFAATAN DANA DI FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH NON BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

Pasal 5

- (1) Membayar pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan persalinan, pelayanan spesialisik dan penggantian transportasi rujukan pelayanan kesehatan dasar peserta Jamkesmas.
- (2) Membayar pelayanan Jaminan Persalinan pada pelayanan tingkat pertama yaitu di puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan swasta.
- (3) Setelah dan dipertanggungjawabkan dan telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan, maka dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan /Puskesmas pembagiannya diatur oleh Bupati Tabanan melalui usulan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Jasa pelayanan kesehatan dan medic dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 100% dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jamkesmas kepada Puskesmas dan jaringannya
- (5) Jasa tenaga kesehatan penolong persalinan sesuai besaran tariff pelayanan Jaminan Persalinan yang ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/Per/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 dibayarkan 100% dari pendapatan pelayanan persalinan kepada Puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta.

- (6) Jasa Sarana dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dan disetorkan kepada Kantor Kas Daerah untuk dicatat dan dari dana tersebut jasa pelayanan dianggarkan pada APBD tahun berikutnya.
- (7) Pendapatan Puskesmas selain dana tersebut seluruhnya dilaporkan dan disetorkan kepada Kantor Kas Daerah untuk dicatat dan dari dana tersebut jasa pelayanan dianggarkan pada APBD tahun berikutnya.

BAB IV

PENGATURAN DAN PEMANFAATAN DANA DI FASILITAS KESEHATANSWASTA

Pasal 6

- (1) Bagi fasilitas kesehatan swasta (bidan praktek swasta, rumah bersalin, dokter praktek) yang ikut dalam pelaksanaan pelayanan persalinan (Jampersal) mengajukan langsung klaim pelayanan persalinan beserta bukti – bukti pelayanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
- (2) Timpengelola Jamkesmas, Jampersal dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Tabanan melakukan verifikasi terhadap pelayanan persalinan yang diajukan oleh fasilitas kesehatan swasta.
- (3) Jasa tenaga persalinan dibayarkan 100% ke fasilitas kesehatan swasta sesuai besaran tariff pelayanan Jaminan Persalinan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/Per/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dilakukan mulai dari penyusunan POA, penggerakan pelaksanaan dan penataan pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal.
- (2) Pembinaan dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, pertemuan koordinasi ataupun melalui umpan balik hasil evaluasi laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.

- (3) Pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta.
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (5) Pengawasan eksternal dilakukan oleh tim audit keuangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 28 Juli 2011

BUPATI TABANAN

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
Pada tanggal 28 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

TTD

I NENGAH JUDIANA,

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 28